

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman kejahatan-kejahatan dewasa ini semakin hari semakin merajalela terjadi di kalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang acapkali terjadi di masyarakat sangat merusak keamanan sehingga sangatlah dibutuhkan adanya penindakan bagi pelaku kejahatan tersebut. Salah satu kejahatan yang seringkali terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat yaitu tindak pidana penggelapan.

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Perbuatan penggelapan ini dicontohkan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, misalnya A meminjam sepeda B, kemudian dengan tidak seizin B dijualnya atau A (bendaharawan) menyimpan uang negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri.

Lebih lanjut R. Soesilo menambahkan, kadang-kadang sulit sekali untuk membedakan antara pencurian dengan penggelapan, misalnya A menemui uang di jalanan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada niat untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah: "Uang itu akan saya serahkan ke kantor polisi" dan betul diserakannya, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A telah melakukan penggelapan.¹

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut "KUHP") Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengatur mengenai penggelapan antar keluarga yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Selanjutnya Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

Pengadilan sebagai suatu badan atau lembaga peradilan menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut.² Dalam suatu

¹R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 258.

²Oemar Seno Aji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 12.

badan peradilan, hakim sebagai aktor utama memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara.

Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana serta mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Pentingnya suatu pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang. Melalui putusannya, hakim akan menentukan berat ringannya pidana hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui putusannya pula hakim akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan.³

Dalam menjalankan tugasnya jajaran aparat penegak hukum terutama hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut "KUHP") sebagai dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dan pedoman dalam

³Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, hlm. 34.

menerapkan pasal-pasal nya.⁴ Hakim harus sungguh berhati-hati dalam menjatuhkan putusan agar jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, begitupun dengan mudah melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang semestinya dijatuhkan. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan, bahwa:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya

hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:⁵

1. *Pemidanaan/verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

⁴M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

⁵Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Kasus penggelapan dalam keluarga pada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 297/Pid.B/2014/PN.Tbt oleh majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan menyatakan perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Adapun kronologis singkat dalam putusan tersebut adalah pada bulan Agustus 2012 terdakwa telah menguasai uang hasil penjualan mobil milik adik kandungnya, Saksi Suwondo Sinaga, sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara mengatakan bahwa uang hasil penjualan mobil akan dipakai terlebih dahulu dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Suwondo Sinaga. Selanjutnya dibuat perjanjian tanggal 14 Juli 2013, terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang tersebut pada tanggal 20 Juli 2013, namun hingga tanggal jatuh tempo terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mencampuradukkan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP dalam menjatuhkan putusan. Mahkamah Agung melalui putusan No. 1571 K/Pid.Sus/2014 berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut keliru dan harus dibatalkan sehingga mengadili sendiri menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam keluarga” lalu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dari sinilah kemudian timbul pertanyaan besar mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menjadikan alasan penulis mengangkat judul “Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga (Studi Putusan No. 297/Pid.B/2014/Pn.Tbt dan No. 1571 K/Pid.Sus/2014)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHP?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penggelapan dalam keluarga pada Putusan No. 297/Pid.B/2014/PN.Tbt dan Putusan No. 1571 K/Pid.Sus/2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terkait putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHP.

2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penggelapan dalam keluarga pada putusan No. 297/Pid.B/2014/PN.Tbt dan putusan No. 1571 K/Pid.Sus/2014.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan masukan bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, terutama yang terlibat dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam keluarga.
2. Hasil penelitian ini juga menjadi sarana untuk memperluas wawasan pembaca tentang tindak pidana penggelapan dalam keluarga dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara, khususnya perkara penggelapan dalam keluarga dan bagaimana perbandingan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 297/Pid.B/2014/PN.Tbt dengan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid.Sus/2014.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal yang sama antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis paparkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu sebagai berikut:

1. Tesis “Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu” oleh Ahmad Rais Karnawan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022. Penelitian tersebut membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama dalam memberikan putusan bebas bagi terdakwa tindak pidana penggunaan surat palsu, sedangkan penulis meskipun memiliki kesamaan pembahasan terkait dengan pertimbangan hukum oleh majelis hakim namun objek putusannya berbeda yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum selain itu penulis tidak hanya membahas pertimbangan hakim tingkat pertama juga membahas pertimbangan hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa.
2. Tesis “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study: Putusan No.125/Pid Sus-TPK/2017/PN.MDN)” oleh Sugianto, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.

Penelitian tersebut membahas mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam penjatuhan putusan pembedanaan perkara tindak pidana korupsi, sedangkan penulis meskipun memiliki kesamaan pembahasan terkait dengan pertimbangan hukum oleh majelis hakim namun objek putusannya berbeda yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum selain itu penulis tidak hanya membahas pertimbangan hakim tingkat pertama juga membahas pertimbangan hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap terdakwa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana." Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan

apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.⁶

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Menurut Rahman Syamsuddin mengemukakan bahwa:⁸

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *Delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh

⁶Sofyan Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 2.

⁷Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm. 54.

⁸Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 192.

Karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaat feit*.⁹

Sedangkan Adami Chazawi mengemukakan bahwa:¹⁰

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).¹¹ Mahrus Ali mengemukakan bahwa:¹²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan

⁹*Ibid.*

¹⁰Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

¹¹Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm. 64.

¹²Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98-

sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.

Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:¹³

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yakni kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*).

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Menurut Sudarto bahwa “Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.”¹⁴

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Mengingat tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman

¹³*Ibid*, hlm. 195.

¹⁴*Ibid*, hlm. 191.

disini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana Sudarto mengemukakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁵

2. Teori Pemidanaan

Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, sebagai berikut:

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

¹⁵Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 6.

melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁶

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk “memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan ini menurut Emanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan dan pidana sebagai “*Katagorische Imperatief*” yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.¹⁷

Jadi, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal, yaitu Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Teori Hegel ini dikenal dengan “*quasi-mathematic*”, yaitu:

1. *Wrong being (crime) is the negation of right; and*
2. *Punishment is the negation of the negation.*

¹⁶Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59.

¹⁷Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Op.Cit.* hlm. 244-245.

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Tetapi pembedaan hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat oleh karena itu, teori ini pun sering disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Karakteristik atau ciri-ciri pokok antara teori retributif dan teori utilitarian dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

(1) Teori Retributif:

- i. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- ii. Didalamnya tidak mengandung tujuan lain;
- iii. Kesalahan satu-satunya syarat adanya pidana;
- iv. Pidana harus sesuai dengan kesalahan;
- v. Pidana melihat ke belakang, yaitu sebagai pencelaan yang murni, tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar;

(2) Teori Utilitarian:

- i. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

- ii. Pencegahan sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat;
- iii. Hanya karena sengaja atau *culpa* yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana;
- iv. Pidana ditetapkan dengan tujuan sebagai sarana untuk pencegahan kejahatan;
- v. Pidana melihat kedepan (prospektif), pencelaan ataupun pembalasan semata tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan untuk kesejahteraan masyarakat.

3) Teori gabungan

Teori ini diajukan pertama kali oleh Pellegrino Rossi (1787-1884). Teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.¹⁸

¹⁸Evi Hartanti, *Op.Cit.* hlm. 61-62.

C. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga

1. Pengertian Penggelapan Dalam Keluarga

Penggelapan terbagi atas beberapa bentuk yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah.”

Lamintang mengemukakan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.¹⁹

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda

¹⁹Drs. P.A.F. Lamintang, 2014, *Delik-delik Khusus Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.²⁰

Jika pelakunya adalah saudara sendiri perlu memperhatikan Pasal 376 KUHP, dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 376 ayat (1) KUHP).
2. Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 376 ayat (2) KUHP).²¹

Ketentuan penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan

²⁰Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 43.

²¹*Ibid*, hlm. 94.

dalam bab penggelapan. Pasal 367 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- i. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- ii. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- iii. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

R. Soesilo mengatakan bahwa jika yang melakukan atau membantu penggelapan itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).²² Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat

²²R. Soesilo, *Op.Cit.* hlm. 256.

dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.²³

2. Unsur-Unsur Penggelapan Dalam Keluarga

Penggelapan diatur dalam Bab XXIV buku II KUHP dari Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang dapat dibedakan menjadi 4 macam kejahatan penggelapan, yakni:

- 1) Penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP);
- 2) Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP);
- 3) Penggelapan dengan pemberatan (Pasal 374 KUHP);
- 4) Penggelapan dalam keluarga (Pasal 376 KUHP).

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga pada umumnya adalah berupa penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif:
 1. Dengan sengaja;
 2. Dan melawan hukum.
- b. Unsur objektif:

²³Drs. P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 217-218.

1. Perbuatan memiliki;
2. Sesuatu benda;
3. Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain;
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sekarang akan diuraikan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP. Dalam ayat (1) Pasal 367 KUHP menyebut unsur pertama yaitu pembuat (pelaku) atau pembantu. Bilamana kita menyebut pembuat (*dader*), maka sudah tentu hal ini berhubungan dengan Pasal 55 KUHP, sedangkan pembantu (*medeplichtige*) berhubungan dengan Pasal 56 KUHP.

Unsur kedua dari Pasal 367 KUHP adalah: si pelaku atau pembantu adalah suami atau isteri dari orang yang terkena kejahatan. Jadi kalau yang melakukan penggelapan itu adalah suami, maka ia adalah suami dari isteri yang terkena kejahatan atau yang menjadi korban. Sebaliknya kalau yang melakukan penggelapan adalah isteri, maka ia adalah isteri dari yang terkena kejahatan atau yang menjadi korban.

Unsur ketiga dari Pasal 367 KUHP adalah bahwa antara suami dan isteri dimaksud tidak dalam status pisah meja dan tempat tidur dan tidak dalam status harta kekayaan yang terpisah. Maksudnya, suami isteri ini masih dalam status perkawinan dan

harta benda mereka dalam perkawinan adalah harta bersama (*gemeenschaap van goederen*).

Adapun unsur-unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Suami atau isteri yang melakukan penggelapan dalam keluarga berada dalam status pisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan mereka.
2. Yang melakukan penggelapan dalam keluarga adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.
3. Penuntutan hanya dapat dilakukan bilamana ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Suami atau isteri yang melakukan penggelapan dalam keluarga ini berada dalam status pisah meja dan tempat tidur dengan pasangannya, atau harta kekayaan dari suami isteri dimaksud terpisah satu dengan lainnya. Syarat ini adalah syarat alternatif dan bukan syarat kumulatif, artinya salah satu apakah pisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan dan bukan kedua-duanya. Dalam hal seperti ini, maka penggelapan dalam keluarga ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau isteri yang terkena kejahatan itu atau yang menjadi korban. Misalnya kalau suami yang melakukan penggelapan, maka si isteri yang harus melakukan pengaduan. Demikian juga sebaliknya,

kalau si isteri yang melakukan penggelapan dalam keluarga, maka si suami yang harus mengadukan. Tanpa adanya pengaduan, tidak akan ada penuntutan sebab pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan merupakan syarat penuntutan. Demikian juga kalau yang melakukan pencurian dalam keluarga adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam derajat kedua adalah ke atas yaitu bapak dan kakek/ibu dan nenek. Ke bawah yaitu anak dan cucu. Bapak/ibu dan anak adalah derajat pertama, sedang kakek dan cucu adalah derajat kedua dalam garis lurus. Sedang saudara atau semenda dalam garis menyimpang derajat kedua adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara ibu dan saudara bapak baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara (keponakan). Orang-orang yang disebut ini, kalau melakukan pencurian dalam keluarga, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Misalnya dalam suatu keluarga terjadi penggelapan yang dilakukan oleh seorang anak dari keluarga itu. Disini yang menjadi korban adalah ayah dan ibu atau suami isteri dan karena mereka yang terkena kejahatan atau menjadi korban, maka kalau mereka menghendaki agar terhadap pelaku penggelapan itu dilakukan penuntutan, maka suami isteri/ayah ibu inilah yang harus membuat pengaduan.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, delik aduan ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif. Perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif adalah perbedaan sifat. Pengaduan dalam delik aduan absolut ditujukan terhadap perbuatan itu sendiri terhadap "*feit*"nya sedangkan dalam delik aduan relatif, pengaduannya ditujukan terhadap orang tertentu yang melakukan suatu tindak pidana dan bukan terhadap peristiwa pidananya. Dengan menggunakan kriteria ini, maka delik aduan yang dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP adalah jenis delik aduan relatif, karena pengaduannya ditujukan kepada orang yang melakukan penggelapan dalam keluarga.

Pasal 367 ayat (3) KUHP menentukan bahwa jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu. R. Soesilo merumuskan: Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu." Pasal 367 Ayat (3) KUHP menghormati hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan pengakuan atas eksistensi dari adat istiadat dalam suku-suku bangsa tertentu di Indonesia khususnya dalam penentuan

garis keturunan. Sebagaimana kita ketahui dalam sistem hukum adat kita dikenal adanya tiga jenis garis keturunan, yaitu:

- 1) Garis keturunan yang bersifat parental atau penarikan garis keturunan melalui ibu dan bapak;
- 2) Garis keturunan yang bersifat matriarkal atau penarikan garis keturunan melalui ibu;
- 3) Garis keturunan yang bersifat patriarkal atau garis keturunan melalui bapak.

Khususnya dalam masyarakat yang menarik garis keturunan melalui ibu (matriarkal) maka kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung misalnya melalui paman. Dengan demikian, maka dalam suatu masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunannya melalui ibu (misalnya di dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau), maka paman yang menggantikan kedudukan dari bapak kandung mempunyai kedudukan yang sama dengan bapak kandung, artinya ia dapat melakukan pengaduan kalau dalam keluarga itu terjadi penggelapan yang dilakukan dalam keluarga itu misalnya penggelapan yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Kedudukan paman sebagai pengganti bapak kandung dipandang sama dengan kedudukan bapak kandung itu sendiri.

D. Alasan Peniadaan Pidana

Adapun yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang bersifat umum. Utrecht menyatakan, bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Para pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan pembedaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.²⁴

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah

²⁴Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 45.

terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²⁵

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.²⁶ Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar.²⁷

²⁵*Ibid*, hlm. 46.

²⁶M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 27.

²⁷*Ibid*, hlm. 28.

Khusus mengenai dasar alasan penghapus pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sebagai berikut:

1. Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggungjawab.
2. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa dan keadaan terpaksa.
3. Pasal 49 KUHP tentang bela paksa.
4. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan perintah undang-undang.
5. Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah atasan.

Secara umum doktrin telah membedakan dasar penghapus pidana dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Dasar penghapus pidana yang sifatnya umum (*strafuitsluitingsgronden* yang umum);
- b. Dasar penghapus pidana yang sifatnya khusus (*strafuitsluitingsgronden* yang khusus).

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (*schuldigheidsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembeda

²⁸*Ibid.*

(*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat.²⁹

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab;
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar membenar yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Adanya daya paksa;
- b. Adanya pembelaan terpaksa;
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang;
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

E. Hakim

1. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 KUHP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHP bahwa yang

²⁹Adami Chazawi, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 18.

³⁰*Ibid*, hlm. 19.

³¹*Ibid*, hlm. 20.

dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim.”

Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

2. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.)

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat

dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

F. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).³²

³²Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 11.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).³³

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁴

³³*Ibid.*

³⁴Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.³⁵

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan

³⁵*Ibid*, hlm. 104.

³⁶*Ibid*, hlm. 105-106.

pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan

melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

G. Putusan Hakim

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

1. Pengertian Putusan Hakim

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan,

mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Putusan Hakim dalam pengadilan berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu: putusan gugur, putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan tidak menerima, dan putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

b. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara

terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang dan selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.³⁷

Menurut Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa “Dalam membuat putusan pengadilan, seorang hakim harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat putusan.”³⁸

Hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus

³⁷M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77-79.

³⁸Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 154-155.

bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).³⁹

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

- a. Putusan bebas;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan;
- c. Putusan pembedaan.

³⁹M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 347.

Penulis akan menguraikan bentuk-bentuk putusan sebagai berikut:

a. Putusan Bebas/*Vrij Spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:
 - a) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.
 - b) Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁴⁰

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP,

⁴⁰*Ibid.* hlm. 348.

putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:⁴¹

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim;
- 2) Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja;
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung dengan keyakinan hakim.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum/*Onslag*

Van Rechtavervolging

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

⁴¹*Ibid.*

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:⁴²

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam

⁴²*Ibid*, hlm. 352.

pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pidana ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua

kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:⁴³

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan berupa: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasai-pasai Peraturan Hukum Pidana

2) Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:⁴⁴

(1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

⁴³Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 102-103.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 120-123.

Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

(2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

H. Teori Pembuktian

Hukum acara pidana menggunakan beberapa macam sistem atau teori pembuktian yang menjadi dasar bagi Hakim dan Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap sidang pengadilan.⁴⁵ Adapun sistem atau teori pembuktian yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. *Conviction Intime* atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, artinya bersalah tidaknya terdakwa tergantung sepenuhnya penilaian keyakinan hakim semata-mata.
2. *Positief Wettelijk* atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, artinya bersalah tidaknya terdakwa semata-mata didasarkan atas ada tidaknya alat bukti dan menurut undang-undang. Sistem ini mengesampingkan keyakinan hakim.

⁴⁵Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 11.

3. *Laconviction Raisonee* atau sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan logis. Sistem ini juga menganut keyakinan hakim akan tetapi keyakinannya tersebut harus didasarkan atas alasan-alasan yang logis.
4. *Negatief Wettelijk Stelsel* atau sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif, artinya terdakwa baru dinyatakan bersalah jika hakim yakin dan keyakinannya itu harus didasarkan atas alat-alat bukti alat yang sah menurut undang-undang. Jadi sistem ini merupakan perpaduan antara *conviction intime* dan *positief wettelijk stelsel*.

Dari empat sistem atau teori pembuktian di atas, adapun yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah sistem atau teori *negatief wettelijk stelsel*. Hal tersebut berdasar pada Pasal 183 KUHP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

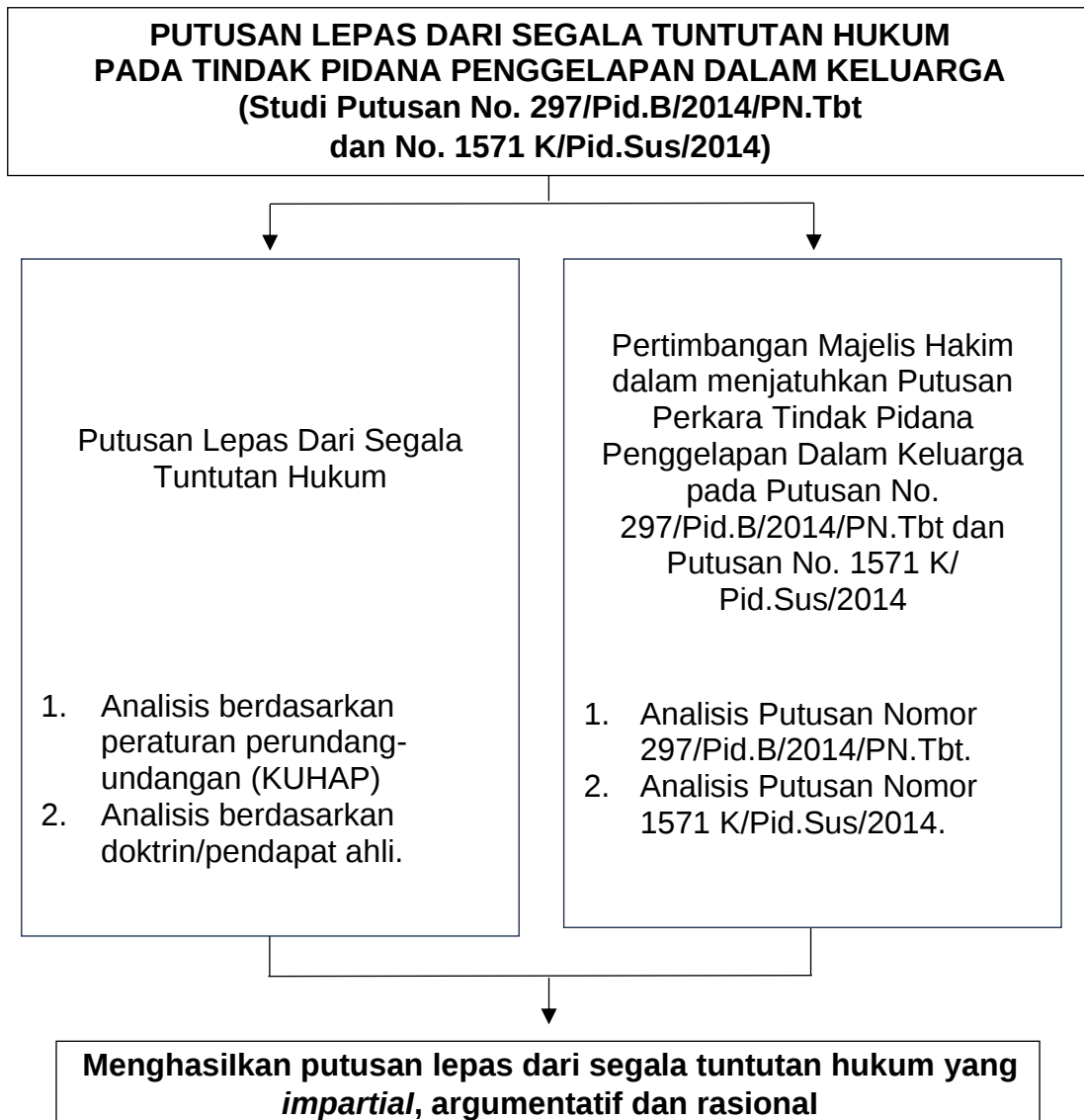
Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah harus ada minimal dua alat bukti sah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain baru hakim boleh yakin. Sebaliknya meskipun telah diperoleh lebih dari dua alat bukti, hakim tidak wajib untuk meyakini fakta atau kejadian yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti tersebut karena

hakim bebas untuk menilai setiap alat bukti untuk membentuk keyakinannya atau tidak.

I. Kerangka Pikir

Sebagai salah satu tindak pidana yang cukup merugikan dan meresahkan masyarakat, tindak pidana penggelapan umumnya dilakukan oleh yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga, organisasi pemerintahan atau tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah dalam lingkungan keluarga. Dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2014/PN.Tbt dan Putusan No. 1571 K/ Pid.Sus/2014 terdapat dua garis besar yang dapat ditarik, pertama putusan lepas dari segala tuntutan hukum kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan (KUHP) dan berdasarkan doktrin/pendapat ahli, kedua pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kemudian dianalisis Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 297/Pid.B/2014/PN.Tbt. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1571 K/Pid.Sus/2014. Diharapkan dengan adanya penelitian ini untuk selanjutnya majelis hakim dapat menghasilkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang *impartial*, argumentatif dan rasional. Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka pikir tersebut, diuraikan dalam bentuk bagan berikut ini:

BAGAN KERANGKA PIKIR



J. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
2. Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Secara garis besar, hakim punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.
4. *Impartial* adalah tidak mendukung salah satu pihak yang terlibat dalam suatu argumen atau mampu menilai atau mempertimbangkan sesuatu secara adil tanpa membiarkan kepentingan diri sendiri mempengaruhi.

5. Argumentatif adalah memiliki (mengandung) alasan yang dapat dipakai sebagai bukti.
6. Rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal.